

**KONSEKUENSI YURIDIS PERUBAHAN STATUS
PERUSAHAAN JAWATAN TVRI MENJADI PT (PERSERO)
TERHADAP TVRI DAERAH
(Studi Pada TVRI Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan guna Memenuhi Sebagian Dari persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RUSMIN
99 140 163

Sipisis

Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2003**

No. Reg:1591/PK-III/VIII-2003

ABSTRAK

**Konsekuensi Yuridis Perubahan Status Perusahaan Jawatan TVRI Menjadi
Perusahaan Terbatas (PT) Terhadap TVRI Daerah
(Studi Pada TVRI Padang)
(Rusmin,99140163,Fakultas Hukum Universitas Andalas,2003)**

Dalam mewujudkan cita-cita nasional yaitu menciptakan rakyat yang adil dan makmur sesuai dengan yang di amanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila, maka perlu ditingkat upaya pembangunan dibidang perekonomian yang sesuai dengan yang telah digariskan dalam pasal 33 ayat 1 dan ayat 3 UUD 1945, maka terhadap Badan Usaha Milik Negara seperti Perusahaan-perusahaan yang telah ditetapkan dalam UU No 9 tahun 1969 merupakan unit usaha pelaku kegiatan ekonomi perlu dilakukan efisiensi, eektivitas dan peningkatan kinerja sehingga dapat meningkatkan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan yaitu dengan melakukan perobahan status perusahaan tersebut. Dan untuk menindak lanjutinya maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 2002 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan TVRI menjadi Perusahaan Perseroan (persero).

Hal yang melatar belakang penulisan skripsi ini dengan mengangkat permasalahan; hal-hal yang melatarbelakangi dan konsekuensi yuridis perubahan status perusahaan jawatan TVRI menjadi perusahaan Perseroan (persero) dan pengaruhnya terhadap TVRI Padang sebagai TV daerah, serta masalah yang timbul dalam pelasaan PP No. 9 tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan TVRI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Untuk menjawab semua permasalahan yang ada, maka penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data melalui studi lapangan berupa wawancara dan studi pustaka, kemudian data diolah secara manual. Perusahaan Perseroan TVRI Padang merupakan tempat penelitian dilakukan dan menjawab semua permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Hal-hal yang melatar belakang pengalihan bentuk perusahaan tersebut adalah untk meningkatkan efektivitas dan evisiensi dalam pelaksanaan usaha dalam bidang penyiaran yang mandiri, netral dan bebas sesuai denga yang ditetapkan dalam PP No 9 tahun 2002, dimana yangv menjadi acuan dalam perusahaan Perseroan tersebut adalah UU No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Konsekuensi yuridisnya adalah semua modal yang tertanam dalam perusahaan secara otomatis menjadi modal yang dipisahkan dari kekayaan negara, dan pegawai yang semula adalah pegawai negeri sipil berubah menjadi pegawai perusahaan swasta biasa, masalah yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan pemerintah ini adalah dalam pengambil alihan aset negara yang berada didaerah maka akan ada pertentangan kepentingan antara daerah dengan pusat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dalam beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang sangat berarti semenjak bergulirnya reformasi baik dalam bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, bidang ekonomi dan bisnis, khusus dalam bidang kegiatan perekonomian, hal itu dapat terlihat dengan banyaknya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam upaya melaksanakan program umum pemerintah di bidang ekonomi sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) yaitu negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting untuk menyelenggarakan perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka untuk melaksanakan hal tersebut negara memiliki dan menguasai badan usaha tertentu yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 amandemen ke 2 (dua) juga menyatakan pembangunan ekonomi nasional haruslah berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan demi kemajuan dan persatuan ekonomi nasional. Maka amanat dari UUD 1945 tersebut diharapkan dapat menciptakan landasan untuk perkembangan sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi dimana negara menguasai cabang-cabang produksi penting demi kemakmuran rakyat.

Guna mencapai hal tersebut di atas maka pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dari berbagai unsur dalam mewujudkan pembangunan Nasional yang berlandaskan

suatu demokrasi menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur sehat rohani dan jasmani yang diredhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dipertegas lagi dengan GBHN tahun 1999-2004 dalam kebijakan bidang ekonomi yang menyatakan perlunya menata Badan Usaha Milik Negara/BUMN secara efisien, transparan dan profesional, agar mampu memulihkan perekonomian Indonesia yang tengah dilanda krisis yang telah mengarah kepada krisis Multidimensi. Dan untuk dapat menjalankan penataan terhadap badan usaha milik negara itu maka pemerintah memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan dan kemudian dialihkan kepada Menteri Negara BUMN (Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara) untuk melakukan penataan dan pembaharuan terhadap kinerja dan manajemen badan usaha milik negara. Penataan Badan usaha milik negara bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan negara dan mengurangi subsidi dan campur tangan pemerintah dari kegiatan badan usaha negara.

Menurut UU No.9 tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Perusahaan Negara, dimana ditetapkan badan usaha negara terdiri dari ; Perusahaan Jawatan(perjan), Perusahaan Umum(perum), Perusahaan Perseroan (persero). Selama ini dalam perkembangannya bentuk-bentuk usaha negara tersebut belum mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi negara dan masyarakat. Maka perlu diadakan penataan ulang terhadap badan usaha milik negara tersebut secara efisien, transparan dan profesional. Salah satu dari sekian banyak badan usaha negara yang akan dilakukan penataan adalah TVRI.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan TVRI menjadi Perusahaan Perseroan adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivasi penyelenggaraan jasa penyiaran kepada masyarakat dan mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi perkembangan perekonomian di Indonesia, yaitu dengan peralihan status ini akan ada suatu kemajuan bagi TVRI sendiri kearah yang lebih baik sesuai dengan Undang-undang No 9 tahun 1969 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang No 1 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara dan Peraturan pemerintah No no 36 tahun 2000 dan PP No 9 tahun 2003
2. Konsekuensi Yuridis atau akibat hukum dari pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan TVRI menjadi Perusahaan Terbatas (Persero) adalah :
 - a. Bagi perusahaan TVRI akibat dari pengalihan tersebut adalah dalam hal modal yang ditanamkan dimana modal tersebut disetorkan oleh negara dalam bentuk saham-saham, TVRI tidak lagi dapat mengharapkan bantuan subsidi dari pemerintah dan harus mampu mencari peluang tersendiri dalam memperoleh sumber penerimaan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT Grafindo, Jakarta, 2001
- C.S.T Kansil dan Christin S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum perseroan Terbatas Tahun 1995*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1997.
- C.S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Bisnis)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Aspek-Aspek Hukum Dagang Di Indonesia Dalam Perkembangannya*, Bina Cipta, Bandung.
- Gun Gun Heryanto, *TVRI, Persero, dan Masa Depan TV Publik*, Harian umum Sinar Harapan, Jum'at, 25 april 2003.
- H.M Sambel, *Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998
- H.M.N Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djembatan, Jakarta 1989
- I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-undang dan peraturan Pelaksana Di Bidang Usaha*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Hukum tentang akuisisi, Take Over dan LBO*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Putra Kaban Dan Yogie Meliala, *Responsi Pengantar hukum dagang*, Bandung, Armico, 1984.
- Rahmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung 1993.